

TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

A. KOMPOSISI DAN KRITERIA DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
3. Minimal 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di wilayah Kerja BPR.
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris Anggota.
5. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan Dewan Komisaris.
6. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
7. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

B. MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatan berakhir.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan :
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan, atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

C. RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - i. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau, Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) Lembaga/Perusahaan bukan Lembaga Keuangan; atau
 - ii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas apabila:
 - i. Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - ii. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang

yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

D. KEWAJIBAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.Antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
9. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
10. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS;
11. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan;

12. Dewan Komisaris wajib:

- i. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
- ii. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

13. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;

14. Dewan Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.

15. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Persetujuan Dewan Komisaris

Persetujuan Dewan Komisaris yang telah diberikan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Dewan Komisaris

Untuk memenuhi Aspek Transparansi, anggota Dewan Komisaris wajib:

1. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan lembar saham, baik pada Perseroan maupun pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan GCG.
2. Melaporkan kepada Perseroan, kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, selanjutnya *Corporate Secretary* akan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 - b. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - c. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - d. Tanggal transaksi; dan
 - e. Tujuan dari transaksi
3. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dalam laporan pelaksanaan GCG;
4. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan.

Hal-hal yang dilarang oleh anggota Dewan Komisaris adalah:

1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK) tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;

4. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi;

E. ETIKA WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan;
3. Tidak dapat menyerahkan fungsi pengawasan kepada Direksi.
4. Waktu Cuti masing-masing anggota Dewan Komisaris diatur dan disepakati bersama Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

F. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris :

1. Wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang setiap 3 (tiga) bulan.
2. Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik untuk pembahasan Rencana Kerja Tahunan Perseroan.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
5. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

Risalah Rapat Dewan Komisaris :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
4. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

G. PENUTUP

1. Apabila dikemudian hari ternyata tata tertib ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi akan diadakan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perusahaan ini, akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran, Surat Keputusan Direksi atau memorandum Direksi.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 29 Desember 2021

PT. BPR Syariah Sukowati Sragen

Direksi,

Fakhruddin Nur, S.Si, M.Ec.Dev
Direktur Utama

Cahyo Saputro, S.Sos
Direktur

Menyetujui,

Wisarto Sudin, S.Sos, MM
Komisaris Utama